



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 215 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BANGUNAN PURA KAHYANGAN SWARNADWIPA JAKABARING DARI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PENGELOLA BARANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bangunan Pura Kahyangan Swarnadwipa Jakabaring antara Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004/BAST/BPKAD/2021 dan Nomor 12a/BAST/PHDI-SS/II/2021 tanggal 8 Februari 2021, telah diserahkan aset bangunan Pura Kahyangan Swarnadwipa Jakabaring dari Ketua Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Bangunan Pura Kahyangan Swarnadwipa Jakabaring dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Selaku Pengelola Barang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengelola Barang, dapat melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini dilakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah pada Kartu Inventari Barang (KIB) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2021

nd GUBERNUR SUMATERA SELATAN *p*

A. H. H. HERMAN DERU

Tembusan :
Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang